



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR: B-37/HK.01/K.YO-05/04/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa bantuan hukum adalah pemberian layanan bantuan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. bahwa bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan umum dan/atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum;
 - c. bahwa pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 396);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686332/2025 Kota Yogyakarta tanggal 28 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Bantuan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2025, dengan susunan sebagai berikut:

- I. Penanggungjawab : Siti Nurhayati
- II. Koordinator Tim : Abdi Rahmad Hidayah Harahap
- III. Anggota : 1. Chatarina Putri Dwi
2. Jupriadi Saputra

KEDUA : Tim Bantuan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab
Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan operasional tim bantuan hukum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada pengawas pemilu dan pegawai Bawaslu di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta
 - b. Koordinator Tim
Bertanggungjawab dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kerja tim bantuan hukum Bawaslu Kota Yogyakarta
 - c. Anggota
Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pemberian pelayanan bantuan hukum di Bawaslu Kota Yogyakarta
- KETIGA : Tim bantuan hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Penanggungjawab secara berkala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 06 Februari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
2. Untuk Yang bersangkutan;
3. Pertinggal